



Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial

Dekki Umamur Ra'is^{1*}

¹Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Tribhuwana Tunggaladewi
email: deckyvanmaduro@gmail.com

Abstract

The Village Law mandates village administration to realize good village governance. One indicator of the achievement of good village governance is the accountability of village government and the fulfillment of the rights of villagers. Accountability in practice has two mechanisms, namely vertical accountability and horizontal accountability. However, the two mechanisms are considered incapable of realizing good village governance because there are still loopholes for corrupt behavior in government. So there must be another mechanism, namely social accountability mechanisms. This study uses the method of a literature review. Data collection was carried out by extracting library sources that were relevant to the topic of study. Through the application of the principle of social accountability, village residents will be directly involved in supervising the administration of the village government and will hold them accountable for the policies and services that have been carried out by the village government. So that the application of social accountability can be a catalyst or tool in realizing good village governance.

Keywords : *Social Accountability; Good governance; Village Administration*

Abstrak

UU Desa mengamanatkan kepada pemerintahan desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Salah satu indikator ketercapaian pemerintahan desa yang baik adalah akuntabilitas pemerintahan desa dan pemenuhan hak-hak warga desa. Akuntabilitas dalam praktiknya memiliki dua mekanisme, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Namun, kedua mekanisme tersebut dianggap masih belum mampu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, karena masih ada celah terjadinya perilaku korup dalam pemerintahan. Sehingga harus ada mekanisme yang lain, yaitu mekanisme akuntabilitas sosial. Kajian ini menggunakan metode kajian pustaka. Pengumpulan data dilakukan melalui penggalian sumber kepustakaan yang relevan dengan topik kajian. Melalui penerapan prinsip akuntabilitas sosial, warga desa akan terlibat langsung untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan meminta pertanggungjawaban atas kebijakan dan pelayanan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Sehingga penerapan akuntabilitas sosial bisa menjadi katalisator atau alat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik

Kata Kunci: *Akuntabilitas Sosial; Good Governance; Pemerintahan Desa*

* **Corresponding Author :** Dekki Umamur Ra'is (deckyvanmaduro@gmail.com). Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Tribhuwana Tunggaladewi. Jalan Telaga Warna, Tlogomas Malang, Jawa Timur, 65144



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License



Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan amanat Kepada Desa untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan Desa yang bisa dipertanggungjawabkan (akuntabel), dikelola dengan baik (professional), terbuka (transparan), bersih, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip itu adalah gambaran tata kelola pemerintahan desa yang baik. Dimana indikator utamanya adalah transparansi, partisipasi, dan pertanggungjawaban (akuntabilitas). Pengelolaan pemerintahan desa yang baik memerlukan keterlibatan semua pihak. Khususnya pihak yang secara politis dalam konteks demokrasi desa berada dalam posisi strategis. Jika melihat konteks ini, tentu warga desa memiliki posisi strategis dan tepat sebagai pihak yang sangat perlu untuk dilibatkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Modal penting pelibatan warga desa adalah memberikan akses informasi yang memadai dan seluas-luasnya. UU Desa secara tersirat juga memberikan mandat kepada Pemerintah Desa untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada warga desa. Maknanya, UU Desa menegaskan adanya hak warga desa untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemerintahan desa, seperti pelayanan pemerintahan desa, perencanaan pembangunan desa, pemberdayaan ekonomi desa dan pelaksanaan pembangunan desa.

Atas dasar itu, warga desa berhak untuk mengawasi pelaksanaan proses pemerintahan desa. Hal tersebut dengan tegas diatur dalam UU tersebut beserta aturan turunannya. Warga desa berhak untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah desa terkait dengan kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik dan merealisasikan rencana pembangunan desa. Warga desa berhak untuk ikut berpartisipasi melakukan pengawasan guna memastikan bahwa pelayanan dan pelaksanaan pembangunan desa telah diberikan dan dilakukan secara adil, tepat, dan terukur kepada seluruh warga desa.

Selain itu, UU Desa juga memiliki tujuan untuk mendorong terwujudnya prakarsa (partisipasi) masyarakat desa dalam mengembangkan atau mengelola potensi dan aset desa yang dimilikinya sehingga bisa mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan kemandirian desa. Tujuan-tujuan tersebut memerlukan adanya prasyarat hubungan

yang kolaboratif dan dinamis antara kedua belah pihak, yaitu antara masyarakat desa di satu sisi dan pemerintah desa di sisi yang lain. Maka, dalam hal ini diperlukan adanya pemerintahan desa yang responsif dan masyarakat yang partisipatif.

Secara garis besar, dalam UU Desa menyebutkan ada tiga jenis akuntabilitas, yaitu Akuntabilitas Birokratik, Akuntabilitas Fiskal, dan akuntabilitas sosial. Akuntabilitas Sosial bertujuan untuk memastikan pemerintah mengendalikan pemerintahannya secara bertanggung jawab. Fox (2020), menyebutkan bahwa akuntabilitas sosial sebagai *countervailing power*, yaitu bermacam-macam mekanisme yang digunakan untuk mereduksi atau menetralkan kekuasaan yang berlebihan yang dimiliki oleh penguasa. Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas sosial adalah keharusan untuk di praktikkan, mengingat dampak UU Desa yang memberikan kewenangan begitu besar kepada pemerintah desa untuk membangun dan mengelola desanya.

Akuntabilitas sosial dalam pemerintahan desa secara paralel diwujudkan dalam rangka mengimplementasikan amanat UU Desa. Akuntabilitas dalam pelayanan, perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan pertanggungjawaban pemerintahan desa merupakan mandat legal dan landasan etis dari UU Desa. Guna mewujudkan semuanya, maka diperlukan kinerja pemerintah desa yang patuh dan taat terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik. Selain itu, juga perlu didukung oleh ketersediaan agen sosial ditingkat desa yang bisa terlibat aktif untuk memastikan nilai-nilai akuntabilitas sosial bisa dipraktikkan dengan baik.

Namun, harapan ideal mengenai penerapan akuntabilitas sosial di tingkat Desa hingga saat ini pada hakikatnya masih bersifat normatif belum menyentuh hal-hal yang bersifat substantif dan esensial seperti yang diharapkan dalam UU Desa. Masih banyak tantangan yang dihadapi oleh desa untuk menerapkan akuntabilitas sosial dalam pranata pemerintahan desa. Tantangan utamanya terletak pada aktor desa seperti kepala desa, BPD, perangkat desa, dan masyarakat desa itu sendiri.

Hingga kini, diakui atau tidak, kapasitas anggota BPD yang masih belum optimal. Dalam penelitian yang dilakukan Lembaga SMERU misalnya, masih banyak anggota BPD yang berperilaku pasif. Hal itu disebabkan kemampuan memahami tugas pokok dan fungsi lembangnya masih lemah (Bachtiar et al., 2019). Tupoksi BPD dijelaskan da-



lam Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diuraikan sebagai tugas BPD dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, Pasal 32–50.

Kondisi itu akan menyebabkan kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa berada dalam situasi yang rawan, dimana mekanisme pemerintahan desa akan terjebak dalam pusaran kekuasaan elit desa. Dampaknya akan menimbulkan ketidakadilan sosial dan pelanggaran terhadap norma hukum. Dalam catatan KPK, seperti disampaikan oleh Firli (2022), mengatakan bahwa hingga tahun 2022 sudah tercatat sebanyak 601 desa dimana ada sekitar 686 pihak perangkat desa dan kepala desa terlibat kasus korupsi.

Tantangan lainnya, adalah tingkat partisipasi masyarakat desa hingga saat ini masih tergolong rendah sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi rentan dikelola tanpa pertanggungjawaban yang jelas dan tertutup. Sebagaimana dikatakan oleh Joshi dan Houtzager (2012), keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan sangat penting. Tujuannya untuk memastikan bahwa pemerintah dalam hal ini pemerintah desa menjalankan pemerintahannya dengan penuh tanggung jawab. Masalah lainnya yang cukup menantang hingga saat ini adalah masih belum adanya model akuntabilitas sosial desa yang bisa dilakukan secara berkelanjutan dan bisa diterapkan diseluruh desa yang ada di Indonesia.

Metode

Kajian ini menggunakan metode kajian kepustakaan. Kajian dimulai dengan mengumpulkan sumber-sumber kajian yang relevan seperti buku, jurnal, laporan-laporan kajian lain, dan catatan-catatan lainnya yang relevan baik itu berupa video, foto, maupun audio.

Metode ini digunakan untuk menyusun konsep mengenai penerapan akuntabilitas sosial dalam pemerintahan desa yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam kajian ini. Adapun proses kajian ini meliputi pemilihan topik, Eksplorasi informasi, menentukan fokus kajian, mengumpulkan data informasi, menyiapkan penyajian data, dan menyusun hasil kajian.

Sedangkan instrumen penelitian dalam kajian ini adalah daftar check list klasifikasi bahan kajian, skema atau peta penulisan, dan format catatan kajian. Sementara, teknik analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (Content Analysis). Analisis ini digunakan un-

tuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya (Krippendorff, 1993).

Pembahasan

Untuk menjelaskan konsep akuntabilitas sosial, pertama, penting untuk memulai dengan definisi akuntabilitas yang konkrit. Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai kewajiban pemegang kekuasaan untuk mempertanggungjawabkan atau bertanggung jawab atas tindakan mereka. “Pemegang kekuasaan” mengacu pada mereka yang memegang kekuasaan politik, keuangan atau bentuk lain dan termasuk pejabat di pemerintahan, perusahaan swasta, lembaga keuangan internasional dan organisasi masyarakat sipil. Secara garis besar, akuntabilitas merupakan hubungan antara dua badan, di mana kinerja yang satu diawasi oleh yang lain. Maka, bisa dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pejabat publik untuk menginformasikan dan menjelaskan apa yang telah atau sedang mereka lakukan terhadap mandat yang telah mereka terima serta kemampuan untuk menegakkan sanksi apabila mereka melanggar mandatnya.

Prinsip dasar demokrasi adalah bahwa warga negara memiliki hak untuk menuntut akuntabilitas dan aktor publik memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab. Mulgan (2000) menyatakan, bahwa “mereka yang meminta pertanggungjawaban menegaskan hak otoritas yang lebih tinggi atas mereka yang bertanggung jawab”. Pejabat pemerintah dan birokrat bertanggung jawab atas perilaku dan kinerja mereka (Behn, 2001). Dengan kata lain, mereka dapat dan harus dimintai pertanggungjawaban untuk mematuhi hukum dan tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka, dan melayani kepentingan umum secara efisien, efektif dan adil.

Dalam praktik demokrasi, ada dua jenis akuntabilitas, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Sistem akuntabilitas yang bersifat internal negara sering disebut sebagai mekanisme akuntabilitas “horizontal” (Schedler et al. 1999). Seperti mekanisme politik, mekanisme, mekanisme administratif dan mekanisme hukum (Goetz dan Gaventa, 2001).

Dalam akuntabilitas vertikal, instrumen utama pertanggungjawaban yang dapat digunakan oleh pemerintah desa adalah dengan melaporkan kinerja mereka melalui laporan pertanggungjawaban tahunan (atau dengan mekanisme lainnya





yang di atur dalam regulasi) kepada pemerintahan yang ada di atasnya. Karena, di dalam UU Desa disebutkan bahwa pemerintah daerah adalah pembina sekaligus pengawas bagi pemerintahan desa. Sementara, akuntabilitas horizontal pada pemerintahan desa adalah mekanisme checks and balances antar Lembaga desa, seperti pemerintah desa dengan BPD misalnya. Di dalamnya mencakup kemampuan BPD untuk meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah desa secara politik (pengawasan politik) melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.


Langkah-langkah akuntabilitas vertikal dan horizontal tidak cukup untuk memastikan bahwa uang publik benar-benar dibelanjakan sesuai dengan peraturan dan standar yang ada dan untuk tujuan yang dimaksudkan. Maka kita memerlukan mekanisme akuntabilitas tambahan yang memungkinkan partisipasi langsung masyarakat desa dalam proses akuntabilitas di luar dua mekanisme tersebut. Mekanisme tambahan tersebut kita sebut dengan akuntabilitas diagonal atau akuntabilitas sosial.

Akuntabilitas sosial mengacu pada bentuk akuntabilitas yang muncul melalui tindakan warga negara dan organisasi masyarakat sipil yang bertujuan meminta pertanggungjawaban negara, serta upaya pemerintah dan aktor lain (media, sektor swasta, donor) untuk mendukung dan merespons untuk tindakan ini (Lister, 2010). Akuntabilitas sosial merupakan "suatu pendekatan untuk membangun akuntabilitas yang mengandalkan keterlibatan sipil, yaitu, di mana warga negara biasa dan/atau organisasi masyarakat sipil yang berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam menuntut akuntabilitas" (Malena, Forster dan Singh, 2004).

Tujuan akuntabilitas sosial bukan untuk menggantikan tetapi untuk memperkuat dan melengkapi mekanisme akuntabilitas (horizontal dan vertikal) yang ada. Ini menegaskan bahwa prinsip dasar pengembalian tugas (pejabat publik dan penyedia layanan) bertanggung jawab kepada pemegang hak (warga negara) dan menawarkan serangkaian pendekatan dan alat yang kaya untuk menerapkan prinsip itu ke dalam praktik. Pendekatan akuntabilitas sosial dapat diterapkan di tingkat nasional hingga lokal dan dapat menargetkan berbagai masalah dan proses tata kelola termasuk: berbagi informasi publik, pembuatan kebijakan dan perencanaan; analisis dan penelu-

suran anggaran publik, pengeluaran dan proses pengadaan; pemantauan dan evaluasi partisipatif terhadap pemberian layanan publik, serta peran pengawasan yang lebih luas, seperti tindakan anti-korupsi dan mekanisme penanganan pengadaan.

Digram 0.1:
Akuntabilitas dan Masyarakat Sipil



Sumber: World Bank, 2004, *State-society synergy for accountability: lessons for the World Bank, working paper 30*

Ada perbedaan antara mekanisme akuntabilitas sosial dan mekanisme akuntabilitas horizontal. Yang terakhir didasarkan pada kewajiban formal dari pengembalian tugas untuk bertanggung jawab kepada atasannya atau parlemen dan mereka didukung oleh sanksi yang ditetapkan secara hukum yang idealnya mencegah, atau setidaknya menghukum penyalahgunaan jabatan. Karena biasanya tidak ada kewajiban formal dari pengembalian tugas untuk bertanggung jawab kepada publik, pelaporan semacam itu seringkali bersifat sukarela dan hanya dapat dirangsang dengan menggunakan tekanan sosial atau media.

Selain itu, warga negara atau organisasi masyarakat sipil biasanya tidak memiliki mekanisme untuk memberikan sanksi atas penyalahgunaan jabatan. Agar akuntabilitas sosial efektif dalam mendisiplinkan penyalahgunaan jabatan oleh pengembalian tugas, hal itu tergantung pada tindakan korektif selanjutnya yang diambil oleh pemerintah sendiri melalui salah satu dari dua mekanisme akuntabilitas lainnya. Akuntabilitas sosial dengan demikian memiliki fungsi signaling yang kuat terutama jika media terlibat aktif dalam mengungkap penyalahgunaan jabatan. Penting untuk disadari bahwa akuntabilitas sosial tetap saling



melengkapi dan bergantung pada bentuk akuntabilitas lain agar efektif dan tidak dapat menggantikan mekanisme lain tersebut.

Perbedaan lain antara akuntabilitas sosial dan akuntabilitas hukum dan politik adalah bahwa tujuan peningkatan akuntabilitas sosial lebih luas daripada akuntabilitas hukum dan politik. Ketiga bentuk akuntabilitas mempromosikan praktik pemerintahan yang baik dengan mengurangi penyalahgunaan jabatan dan dengan demikian meningkatkan kepercayaan dan keyakinan warga negara sebagai lembaga yang sah.

Karena akuntabilitas sosial bertujuan untuk mengubah hubungan antara mereka yang memerintah dan mereka yang diatur, atau mereka yang menyediakan dan menerima layanan, ia juga memiliki fungsi pemungkin yang kuat. Dengan membuat atau menahan para pengemban tugas dan penyedia layanan bertanggung jawab kepada publik, ini memperkuat (atau kadang-kadang bahkan menetapkan) gagasan bahwa mereka yang memerintah hanya dapat melakukannya berdasarkan mandat yang diberikan kepada mereka (langsung atau tidak langsung) oleh para pemilih dan bahwa mandat dapat ditarik kembali atau diubah. Di sisi lain, akuntabilitas sosial yang lebih baik mengumpulkan suara rakyat dan membantu mengubah "subjek" pasif menjadi "warga negara" aktif dan memberi mereka alternatif untuk bergerak melampaui protes dan terlibat secara konstruktif dengan pemerintah.

Akuntabilitas sosial yang lebih baik bukan hanya mekanisme untuk menghukum dan mengendalikan penyalahgunaan jabatan. Jika diterapkan secara konstruktif dan dilembagakan dalam prosedur dan perilaku reguler pemerintah, khususnya di pemerintahan desa, ini juga merupakan sarana untuk menyusun komunikasi antara pemerintah desa dan warganya dan dapat berkontribusi pada perubahan hubungan antara kedua pihak, dari "produsen-konsumen". Mereka dapat bekerja sama untuk meningkatkan layanan (produksi bersama).

Maka, disini bisa dikatakan bahwa akuntabilitas sosial merupakan sesuatu pendekatan guna menciptakan akuntabilitas yang bertumpu pada keikutsertaan masyarakat desa, yakni masyarakat umum dan/atau kelompok warga biasa yang ikut serta dengan cara langsung ataupun tidak langsung dalam menuntut akuntabilitas. Metode akuntabilitas sosial dapat dimulai dan didukung

oleh negara, warga negara atau keduanya, tetapi seringkali mereka didorong oleh permintaan dan beroperasi dari bawah ke atas.

Pentingnya Akuntabilitas Sosial di Desa

Ada tiga argumen utama yang mendasari pentingnya akuntabilitas sosial – tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, peningkatan efektivitas pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pertama, masalah pemerintahan. Seperti kita pahami, akuntabilitas pejabat publik adalah landasan pemerintahan yang baik dan prasyarat untuk demokrasi yang efektif. Saat ini, ketika gagasan tentang hak dan tanggung jawab warga negara berkembang dan meluas, hubungan antara warga negara dan pemerintah mereka dicirikan oleh apa yang oleh sebagian orang disebut sebagai "krisis legitimasi" (Gaventa, 2002) atau "krisis pemerintahan" (Paulus 2002).

Akuntabilitas sosial bisa berkontribusi pada kenaikan daya guna pembangunan. Tentang ini dapat digapai dengan penyampaian layanan publik yang lebih baik dan konsep kebijakan yang lebih pas. Di banyak negara, lebih-lebih negara berkembang, negara gagal membagikan layanan yang bernilai terhadap warganya sebab permasalahan yang bermacam-macam, misalnya: misalokasi sumber daya, kebocoran atau penyelewengan, insentif yang lemah, ataupun minimnya desakan yang diartikulasikan. Di banyak negara, lebih-lebih negara berkembang, negara gagal membagikan layanan yang bernilai terhadap warganya sebab permasalahan yang bermacam-macam, misalnya: misalokasi sumber daya, kebocoran atau penyelewengan, insentif yang lemah, ataupun minimnya desakan yang diartikulasikan.

Demikian pula, pemerintah kerap merumuskan kebijakan dengan cara diskresi dan tidak transparan yang berlawanan dengan kebutuhan serta prioritas faktual warga miskin di desa. Permasalahan ini dilanggengkan sebab 3 golongan pemeran kunci dalam kebijakan publik dan pembuatan kebijakan. Faktor rantai pemberian layanan, faktor fasilitator layanan dan faktor warga negara memiliki tujuan dan insentif yang berbeda (terkadang bertentangan). Ditambah lagi adanya asimetri informasi dan kurangnya komunikasi. Dengan menamba ketersediaan data untuk warga desa, menguatkan suara masyarakat desa, mempublikasikan perundingan serta diskusi antara ketiga golongan pelaku serta menciptakan insentif



buat peningkatan kapasitas, sehingga sistem akuntabilitas sosial bisa menaikkan daya guna pemberian layanan serta membuat pengambilan keputusan publik jadi lebih positif. Harapannya, kebijakan dan pemberian layanan menjadi partisipatif, *pro-poor*, dan transparan. Karena orang miskin paling bergantung pada layanan pemerintah dan paling tidak diberikan kesempatan untuk meminta pertanggungjawaban pejabat pemerintah, merekalah yang akan paling diuntungkan dari inisiatif akuntabilitas sosial ini.

Terakhir, akuntabilitas sosial dapat mengarah pada pemberdayaan, khususnya masyarakat miskin. Meskipun tidak ada definisi tunggal tentang pemberdayaan, secara luas, pemberdayaan dapat dipahami sebagai perluasan kebebasan memilih dan bertindak. Beberapa Penelitian menunjukkan bahwa ketidakpuasan masyarakat miskin terhadap pemerintah sebagian besar berkaitan dengan masalah daya tanggap dan akuntabilitas. Orang-orang miskin melaporkan bahwa lembaga-lembaga negara “seringkali tidak responsif dan tidak bertanggung jawab kepada orang miskin” dan “tidak bertanggung jawab kepada siapa pun atau hanya bertanggung jawab kepada orang kaya dan berkuasa” (Narayan et al. 2000). Dengan memberikan informasi penting tentang hak dan hak dan meminta umpan balik secara sistematis dari orang miskin di desa, maka mekanisme akuntabilitas social telah menyediakan sarana untuk meningkatkan dan mengumpulkan suara kelompok yang kurang beruntung dan rentan di desa. Suara yang diperkuat ini akan memberdayakan masyarakat miskin dan meningkatkan kemungkinan respons yang lebih besar dari pemerintah terhadap kebutuhan mereka (Gillis dan Sicat, 2001).

Tanggung jawab Desa Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Baik

Asas pengelolaan pemerintahan desa telah ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa asas pengelolaan pemerintah desa harus terbuka, efektif, akuntabilitas, efisien, dan partisipatif. Dalam perspektif hak, asas keterbukaan mengandung konsekuensi untuk melakukan pemenuhan hak warga desa atas informasi (*right to know*). Dari sini bisa dipahami bahwa warga desa sangat memiliki hak untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa, sedang dilakukan oleh pemerintah desa, maupun yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Warga desa harus mengetahui proses perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya. Karena itu, pemerintah desa wajib memberikan informasi yang dibutuhkan melalui saluran komunikasi yang bisa diakses oleh publik atau disepakati oleh warga desa.

Harapannya, dengan bekal informasi yang dimiliki oleh warga desa, maka akan ada dorongan dari warga desa untuk terus terlibat dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Konsep ini bisa disebut sebagai *right to involve* (terlibat dalam pembangunan). Mekanisme ini bisa dilakukan oleh desa melalui proses mengundang atau memberikan ruang kesukarelaan untuk terlibat bagi siapapun warga desa, baik itu kelompok marjinal, difabel, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok perempuan.

Salah satu sayarat mutlak pemerintahan desa yang baik adalah mekanisme pertanggungjawaban. Setiap apapun yang dilakukan oleh pemerintah desa harus atau dapat dipertanggungjawabkan (*audited*) kepada warga desa selaku pemberi mandat dan pemegang kedaulatan desa. Pertanggung jawaban bisa dilakukan kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan pemerintah daerah atau pemerintah (*supra* desa). Dalam hal ini, kita sebut sebagai konteks *right to claim* (hak untuk melakukan klaim) atas seluruh kebijakan dan capaian kerja pemerintahan desa.

Diagram 0.1:
Tata Kelola pemerintahan Desa yang Baik
Dalam Perspektif Hak



Sumber: Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial Di Desa. Direktorat jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (2019)





Akuntabilitas Sosial dan Agenda Inklusivitas Desa

Ciri-ciri adanya akuntabilitas sosial dalam sistem tata pemerintahan Desa adalah ketika wujud sikap prakarsa dan munculnya kesukarelaan warga Desa untuk melakukan kontrol terhadap pemerintahan Desa, Ciri lainnya adalah pemerintah desa siap dan bersedia untuk bertanggungjawab kepada warganya, terkait dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan dan capaian prestasi kerja mereka dalam mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan desa.

Akuntabilitas sosial dalam latar belakang pembangunan desa bisa dinilai melalui adanya kontrol yang kuat, adanya partisipasi, hingga dorongan untuk memastikan proses pelaksanaan perencanaan pembangunan dan anggaran pembangunan desa bisa terukur dan dipertanggungjawabkan kepada warganya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam produk hukum desa. Ukuran capaian kinerjanya bisa berupa kesesuaian antara pendapatan dengan belanja atau pengeluaran. Ukuran lainnya bisa berupa hasil, dampak, dan kesesuaian penerima manfaat dari program yang telah ditetapkannya.

Seperti di jelaskan di atas, Gagasan akuntabilitas sosial terkait dengan sejumlah konsep dan agenda utama. Mekanisme akuntabilitas sosial memiliki peran kunci dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memperdalam demokrasi. Akuntabilitas sosial kadang-kadang disebut sebagai “sisi permintaan pemerintahan yang baik”, karena didasarkan pada keterlibatan aktif warga negara dalam menuntut akuntabilitas kepada pejabat publik. Akuntabilitas sosial mencoba untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dengan memperkuat keterlibatan warga negara dan respon publik dari negara dan perusahaan.

Akuntabilitas sosial juga memiliki potensi yang kuat untuk berkontribusi pada pengentasan kemiskinan melalui rancangan kebijakan yang lebih berpihak pada kaum miskin, penyampaian layanan yang lebih baik, dan pemberdayaan. Beberapa mekanisme akuntabilitas sosial telah secara khusus dikembangkan untuk digunakan oleh penduduk miskin (dan/atau buta huruf) dan banyak di antaranya berfokus pada isu-isu prioritas penting bagi penduduk miskin desa (seperti layanan kesehatan masyarakat, pendidikan, air dan sanitasi). Namun, seperti disebutkan di atas, upaya terus-menerus diperlukan untuk memastikan bah-

wa prakarsa akuntabilitas sosial secara efektif melayani kebutuhan prioritas orang miskin, termasuk mekanisme untuk mengatasi hambatan potensial untuk partisipasi efektif mereka dan, idealnya, memungkinkan orang miskin untuk menjadi “penge-mudi”.

Akuntabilitas sosial juga memiliki kekuatan terhadap pengarus utamaan gender di desa. Perempuan secara sistematis kurang terwakili di setiap tingkat pemerintahan di hampir setiap negara di seluruh dunia termasuk di desa-desa di Indonesia. Situasi marginalisasi politik ini melemahkan kapasitas perempuan untuk mempromosikan kepentingan mereka dan membela hak-hak mereka visà-vis pemerintah. Mekanisme akuntabilitas sosial, karena sifatnya dari bawah ke atas, inklusif, dan digerakkan oleh permintaan, maka ini akan meningkatkan kemampuan perempuan untuk membuat suara mereka semakin didengar sehingga memberikan pengaruh terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Penerapan akuntabilitas sosial juga memiliki potensi besar untuk memberikan perhatian terhadap kebutuhan kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, seperti lansia, penyandang disabilitas, anak-anak berkebutuhan khusus maupun remaja berkebutuhan khusus di desa.

Akuntabilitas sosial juga dapat dipahami sebagai bentuk keterlibatan sipil tertentu, di mana warga negara terlibat dengan negara untuk tujuan meminta pertanggungjawaban pejabat publik. Konsep akuntabilitas sosial erat kaitannya dengan gagasan kewarganegaraan yang berkembang yang memberikan penekanan tambahan pada hak, peran, dan tanggung jawab warga negara yang mengarah pada peningkatan harapan dan keterlibatan warga negara.

Akuntabilitas sosial erat kaitannya dengan pendekatan pembangunan berbasis hak. Kewajiban pejabat pemerintah untuk bertanggung jawab kepada warga negara, merangkul gagasan warga negara dan memberikan informasi yang menjadi haknya. Dalam praktiknya, ini sering diabadikan dalam konstitusi negara, khususnya yang mengatur tentang hak asasi manusia. Akuntabilitas sosial menawarkan mekanisme untuk mengawasi sekaligus melindungi hak-hak tersebut. Konsep akuntabilitas sosial menekankan pentingnya hak warga negara, tujuannya memastikan bahwa pemerintah bertindak demi kepentingan rakyatnya.

Konsep akuntabilitas sosial terkait erat dengan konsep partisipasi. Partisipasi warga





negaralah yang membedakan akuntabilitas sosial dari mekanisme akuntabilitas konvensional. Misalnya, keterlibatan warga desa dalam analisis dan/atau merumuskan anggaran pembangunan desa. Dengan memantau kinerja pemerintah, menuntut dan meningkatkan transparansi, serta mengungkap kegagalan dan kesalahan pemerintah, maka mekanisme akuntabilitas sosial akan menjadi alat yang ampuh untuk melawan korupsi. Dalam banyak kajian, telah menunjukkan bahwa satu-satunya perlindungan yang benar terhadap korupsi sektor publik adalah partisipasi masyarakat dengan melakukan pengawasan secara aktif dan berkelanjutan atas tindakan pemerintah.

Mekanisme akuntabilitas sosial juga dapat melengkapi agenda reformasi sektor publik di tingkat desa. Dengan mekanisme yang sudah disepakati bersama, maka pemerintah desa akan memiliki kemampuan mengelola aspirasi masyarakat desa, memahami aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat desa, dan meningkatkan akuntabilitas layanan publik di tingkatan desa. Mekanisme akuntabilitas sosial telah terbukti sangat berguna dalam konteks pengelolaan kekuasaan, membantu memperkuat hubungan antara warga desa dengan pemerintahnya dan membantu otoritas lokal dan penyedia layanan menjadi lebih responsif dan efektif.

Akuntabilitas sosial menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa. Pelaku utama dalam akuntabilitas sosial adalah masyarakat desa. Dengan membekali mereka melalui seperangkat keahlian dan pemahaman untuk berpartisipasi dan mengawasi proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan penganggarannya, maka, secara tidak langsung desa telah memberikan ruang kepada masyarakat desa untuk menyuarakan kepentingan politik desanya. Sehingga secara otomatis sumber daya mereka semakin berkembang.

Dengan menerapkan perilaku akuntabilitas sosial dalam pemerintahan desa, maka akan menghasilkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang baik (Good Governance). Sehingga bisa mengurangi adanya potensi perilaku korup dan tidak bertanggungjawab dalam pemerintahan desa. Pemerintah desa bisa mengelola pemerintahan desa secara akuntabel, transparan dan responsif karena diawasi oleh warga desa. Melaluinya, warga desa bisa terus mendorong pemerintah desa

untuk semakin baik, terbuka, dan bertanggungjawab.

Akuntabilitas sosial bisa menjadi salah satu penjamin yang baik terwujudnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat desa. Masyarakat akan selalu memastikan bahwa hak-hak mereka dalam mendapatkan pelayanan sudah terpenuhi dan tepat.

Prinsip dan Prasyarat Akuntabilitas Sosial

Mewujudkan akuntabilitas sosial di desa memerlukan pra syarat dan penerapan prinsip akuntabilitas sosial. Maka harus dipastikan prinsip-prinsip tersebut dijalankan dan pra syarat dipenuhi. Adapun prinsip-prinsipnya antara lain: Keterukuran, Keterbukaan, Partisipatoris, responsif gender, inklusif, dan pertanggungjawaban.

Keterukuran disini bermakna bahwa dalam menetapkan kebijakan dan mengelola aset desa beserta keuangan waktu pelaksanaannya harus sesuai, bisa dinilai ukuran kerjanya, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan Partisipatoris dan keterbukaan bermakna bahwa dalam menetapkan kebijakan dan mengelola keuangan beserta aset desa harus disampaikan kepada warga desa sehingga memungkinkan terjadinya keterlibatan warga desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Sementara, yang dimaksud dengan responsif gender dan Inklusif bermakna dalam menetapkan kebijakan dan mengelola aset beserta keuangan harus mengakomodir keinginan, harapan, serta kebutuhan yang berlainan antara pria serta wanita, dan kelompok-kelompok rentan. Terakhir, keberanggungjawaban. Maknanya, bahwa penentuan prosedur keuangan serta aset Desa wajib ditelaah serta disetujui bersama oleh kepala Desa, BPD serta penduduk Desa. Pengelolaan keuangan serta aset Desa oleh penguasa Desa wajib bisa dipantau serta diawasi oleh BPD bersama-sama dengan masyarakat Desa. Penentuan peraturan dan pengelolaan keuangan serta aset Desa harus dapat diaudit dengan cara administratif oleh Instansi yang berhak serta instansi pengawasan yang lain.

Adapun pra syarat yang harus dipenuhi yakni sejumlah pra kondisi sosial politik dan budaya desa yang harus didorong untuk dipraktikkan dalam pemerintahan desa agar prinsip-prinsip di atas bisa diterapkan. *Pertama*, pra kondisi poli-





tik. Pemerintah desa harus memastikan bahwa demokrasi permusyawaratan dan demokrasi perwakilan dalam tata kelola pemerintahan Desa telah berjalan baik. *Kedua*, sosial-budaya. Pemerintah desa harus menegaskan kepada warga desa bahwa akuntabilitas sosial adalah bagian tak terpisahkan dari adat istiadat dan budaya Desa setempat. Ini penting untuk memastikan terjadinya kohesi sosial antara warga desa dengan pemerintahan desa.

Akuntabilitas sosial dalam Regulasi Desa

Mekanisme akuntabilitas vertikal dan horizontal telah diatur dalam sejumlah regulasi yang mengatur tentang pemerintahan desa. Akuntabilitas vertikal salah satunya di atur dalam Permendagri No. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Pasal 70 ayat 1 disebutkan bahwa Kades menyampaikan LPJ-Realisasi APBDesa kepada Bupa/Walikota setiap akhir tahun anggaran. LPJ disampaikan 3 bulan setelah akhir tahun anggaran melalui Perdes APBDesa-R. Adapun Lampiran Perdes terdiri dari: Laporan Keuangan (Realisasi APBDesa & CALK), Laporan Realisasi Kegiatan, Daftar program sektor, dan program daerah serta program lainnya yang masuk ke desa.

Sementara, untuk akuntabilitas horizontal diatur dalam Permendes No. 17/2019 tentang Pedoman umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pada Pasal 70 Kepala Desa berkewajiban untuk menyusun & menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dalam Musdes. Kepala Desa juga berkewajiban untuk memberikan tanggapan atas masukan peserta Musdes. Musdes Pertanggungjawaban diselenggarakan setiap akhir tahun anggaran. Kemudian Masyarakat Desa memberikan tanggapan dan masukan atas LPJ Kepala Desa, diikuti dengan BPD untuk menyusun Berita Acara Musdes LPJ Kepala Desa.

Mekanisme lainnya juga diatur dalam Permendagri No. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Pasal 72 disebutkan bahwa LPJ-Realisasi APBDesa diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi; Informasi tersebut memuat Laporan Realisasi APBDesa, Laporan Realisasi Kegiatan, Kegiatan yang belum selesai/dak telaksana, Sisa Anggaran, dan Alamat Pengaduan.

Kesimpulan

Lahirnya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 telah mengamanatkan kepada desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik yaitu profesional, akuntabel, transparan, partisipatoris, efisien, efektif, inklusif, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Untuk mewujudkan itu salah satu syaratnya adalah penerapan akuntabilitas.

Namun, akuntabilitas tersebut tidak bisa diraktekkan hanya melalui mekanisme dua arah seperti pada umumnya, yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal. Kedua mekanisme tersebut dianggap belum cukup mampu untuk mewujudkan amanat UU Desa, karena masih memungkinkan terjadinya perilaku korup dan perilaku tidak bertanggung jawab lainnya dari pemerintahan desa, sehingga perlu ada mekanisme akuntabilitas lain, yaitu akuntabilitas diagonal atau akuntabilitas sosial.

Akuntabilitas sosial dalam praktiknya berfokus pada warga desa selaku aktor utamanya. Dengan warga desa sebagai aktornya, diharapkan akan menjadi penguat yang tepat guna mewujudkan amanat UU Desa. Warga desa adalah pemilik mandat sekaligus pemilik langsung kedaulatan desa sehingga bisa terlibat langsung untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan meminta pertanggung jawaban kepada pemerintah desa.

Warga Desa sebagai pemilik, memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi oleh desa. Hak-hak tersebut diantaranya hak untuk meminta pertanggung jawaban, hak untuk terlibat, dan hak untuk mendapatkan informasi. Hak-hak tersebut dijamin oleh Undang-undang sehingga pemerintah desa harus memenuhinya. Pemerintah desa harus bertanggung jawab kepada warga desa atas segala tindakannya dan siap menerima sanksi hukum jika menyalahgunakan tanggung jawab dan kewenangannya.

Namun, hal tersebut akan terwujud jika pemerintah desa bersedia dan bersungguh-sungguh untuk menerapkan akuntabilitas sosial dalam pemerintahan desanya serta bersedia untuk memberikan ruang kepada warga desanya untuk terlibat. Pemerintah desa perlu dikuatkan kapasitasnya untuk mampu menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas sosial. Pemerintah desa harus mulai untuk melakukan prakondisi politik, sosial dan budaya guna mewujudkan akuntabilitas





sosial. Akuntabilitas sosial adalah kewajiban yang harus dipraktikkan dalam pemerintahan desa. Selain karena tuntutan regulasi, akuntabilitas sosial merupakan alat untuk saling mengawasi dan bekerjasama dalam membangun desa. Secara keseluruhan, akuntabilitas sosial merupakan salah satu cara untuk menguatkan demokrasi desa guna mencapai tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Daftar Pustaka

- Bachtiar, Palmira Permata, Asep Kurniawan, Rendy Adriyan Diningrat, Gema Satria Mayang Sedyadi, dan Ruhmaniyati (2019) 'Studi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Laporan Endline.' Draf Laporan Penelitian. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- Behn (2001) further distinguishes 'fairness' and 'financial' from performance accountability
- Fox, J. (2020). Contested terrain: International development projects and countervailing power for the excluded. *World Development*, 133, 104978.
- Gillis, M., Shoup, C., & Sicat, G. P. (2001). *World development report 2000/2001-attacking poverty*. The World Bank.
- Goetz, A. M., & Gaventa, J. (2001). Bringing citizen voice and client focus into service delivery.
- Joshi, A., & Houtzager, P. P. (2012). Widgets or watchdogs? Conceptual explorations in social accountability. *Public Management Review*, 14(2), 145-162.
- Lister, S. (2010). Fostering Social Accountability: From Principle to Practice—A Guidance Note. *New York: United Nations Development Programme*.
- Malena, C., & Forster, R. (2004). Social Accountability An introduction to the concept and emerging practice.
- Mulgan, R. (2000). 'Accountability': an ever-expanding concept?. *Public administration*, 78(3), 555-573.
- Narayan, D., Chambers, R., Shah, M. K., & Patesch, P. (2000). *Voices of the Poor: Crying out for Change*. New York: Oxford University Press for the World Bank.
- Schedler, A., Diamond, L. J., & Plattner, M. F. (Eds.). (1999). *The self-restraining state: power and accountability in new democracies*. Lynne Rienner Publishers.

